

5. Standar Pelayanan *Health Book*

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan penerbitan Buku Kesehatan melalui Sinkarkes 2. Penyelesaian biaya administrasi/PNBP dokumen
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agen pelayaran mengirimkan pengajuan permohonan penerbitan Buku Kesehatan melalui Sinkarkes yang ditujukan kepada Kepala BKK Banten 2. Petugas menerbitkan dokumen Buku Kesehatan Kapal dan menginput data melalui Aplikasi SINKARKES 3. Petugas menandatangani, mencatat menandatangani serta membubuhkan stempel pada Dokumen Buku Kesehatan Kapal 4. Buku Kesehatan diserahkan kepada keagenan kapal atau disimpan di lemari penyimpanan sebagai <i>In Clearance</i>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 7 sampai dengan 35 GT Rp. 25.000,- 2. Kapal > 35 sampai dengan 50 GT Rp. 40.000,- 3. Kapal > 50 sampai dengan 100 GT Rp. 50.000,- 4. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp.75.000,- 5. Kapal > 200 sampai dengan 350 GT Rp.100.000,- 6. Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT Rp.125.000,- 7. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp.150.000,- 8. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp.175.000,- 9. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp.200.000,- 10. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT Rp.225.000,- 11. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp.250.000,- 12. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp.275.000,- 13. Kapal > 20.000 GT Rp. 300.0000,-
5.	Produk Layanan	Buku Kesehatan (<i>Health Book</i>)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten</p>
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan

		<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatif dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</p> <p>7. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</p>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. Komputer/Laptop dan Printer</p> <p>2. Register Penerbitan Buku Kesehatan</p> <p>3. Website Sinkarkes</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pejabat Fungsional Kesehatan yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kapal dan analisis kondisi kapal sesuai dengan jenjang kompetensinya</p> <p>2. Telah mengikuti pelatihan kekeparantinaan</p> <p>3. Telah mengikuti pelatihan penerbitan dokumen kesehatan kapal</p> <p>4. Memiliki kemampuan mengolah dan menyajikan data secara sederhana.</p> <p>5. Mempunyai kemampuan teknis operasional</p> <p>6. Mampu berbahasa Inggris</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Banten</p> <p>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</p> <p>3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2</p> <p>4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Buku Kesehatan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p> <p>3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun</p>